


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MAHARDIKOE  
02053100245**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2009**



S  
344.0307  
Mah  
F  
2009

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MAHARDIKOE  
02053100245**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Nama : MAHAR DIKOE**  
**NIM : 02053100245**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kejuruan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku  
Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak**

**Palembang,**

**2009**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Nashriana, SH., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing II**



**Malkian Elvani, SH., M.Hum  
NIP. 195412031985031001**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 November 2009

Nama : MAHAR DIKOE

NIM : 02053100245

Program : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan yang Dilakukan Terhadap Anak

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Amrullah Arpan, SH., MH

()

2. Sekretaris : Saut Parulian, SH., MH

( )

3. Anggota : Arviana Novera, SH., M.Hum

( )

4. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum

()

Palembang, November 2009

Mengetahui :

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Phd  
NIP. 196412021990031003



**Motto :**

*"Kegagalan Merupakan Suatu Kesuksesan yang Tertunda, dan Kesabaran adalah Tonggak Guna Mencapai Keberhasilan"*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda yang Sangat Kucintai dan kuhormati*
- ❖ *Adik-Adiku dan Saudara-Saudaraku yang Selalu Memberikanku Motivasi dan Semangat*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Kekasihku Tercinta, Insyak Allah akan mejadi Istriku Kelak*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat karunia dan hidayah-nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan maupun penyusunan skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK** “.

Adapun maksud serta tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari sepenuhnya, bahwasanya dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala maupun kekurangan, baik dalam redaksional penulisan, penyajian materi, maupun pembahasan masalah. Hal ini karena masih banyak keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan maupun pengetahuan yang masih kurang. Orang bijak mengatakan : “**Kegagalan Merupakan Kesuksesan Yang Tertunda** “. Hah inilah yang membangkitkan semangat penulis untuk tetap terus berusaha untuk mencapai kesuksesan. Penulis pun menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, karena hal ini diharapkan penulis sebagai suatu penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari tanpa doa, bantuan, dari semua pihak yang banyak berjasa dan telah membantu penulis guna menyelesaikan skripsi ini yang berbentuk, saran, bimbingan, dorongan semangat dan lainnya mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai. SH.,LLM.,P,hd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH.M,hum. Selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik bagi penulis, di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Antonius Suhadi, SH.M,hum. Selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Bapak Amaturrehman, SH.M,hum Selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Ibu Nashriana, SH. M.hum. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak berjasa membantu dalam segala hal khususnya dalam hal penulisan skripsi ini.

6. Bapak Malkian Elviani SH.M.hum. Selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini, juga banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
7. Tak luput pula penulis ucapkan kepada yang terhormat seluruh Dosen – dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya antara lain, Bpk, Syarifudin Pettanasse, Ibu Rosmala Polani, Bpk, Fahmi Raghieb, Bpk Dedeng Zawawi, Ibu Indah Febriani, serta dosen – dosen yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah banyak berjasa memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis jasa kalian tak akan pernah terlupakan
8. Seluruh Karyawan/ti Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Khususnya penulis ucapkan terimakasih yang setinggi- tingginya serta doa yang akan selalu penulis panjatkan untuk Ayah ku Bapak Abdan serta Ibuku tersayang Ibu Chandra Whana, yang begitu berjasa bagi ku dari lahir hingga sekarang serta adik-adik ku, Abdi Wariska, Bc.Ip., Angki Wananda, M. Hafi Elsarqawi, *I Love You All*. Dan Tak lupa ku ucapkan terimakasih untuk Nur Kamaliah, Bc.Ip. kekasih serta calon isteriku kelak yang telah banyak berperan dan berkorban untukku. *I Love You*.
10. Buat teman-temanku seperjuangan khususnya angkatan 2005, M.Ali Kodri, Hendra Aprighana, Ali wijaya, Rulianti Amalia, Citra IP, Jimmy Z Ginting, Serta teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, antara lain, Rusma, Imam dan Chandra.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas amal dan jasa yang telah diberikan pada penulis. Amin .....

Akhir kata penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan akademik dan pendidikan khususnya dibidang Hukum.

Palembang, November 2009  
Penulis,

**MAHAR DIKOE**





**DAFTAR ISI**

<b>UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	
<b>NO. DAFTAR :</b>	<b>140984</b>
<b>TANGGAL :</b>	<b>29 MAR 2014</b>

**HALAMAN JUDUL..... i**

**HALAMAN PENGESAHAN..... ii**

**HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... iii**

**KATA PENGANTAR..... iv**

**DAFTAR ISI..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan ..... 9

C. Tujuan Penulisan..... 9

D. Kegunaan dan Manfaat Penulisan..... 9

E. Ruang Lingkup Penulisan ..... 10

F. Metode Penulisan..... 10

- Tipe Penulisan
- Jenis dan Sumber Bahan
- Teknik Pengumpulan Data
- Analisis Data

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
	A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	13
	B. Kebijakan Hukum Pidana.....	25
	C. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	30
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku kekerasan yang Dilakukan Terhadap anak.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran.....	76
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan istilah sebagai pengganti dari *Strafbarr feit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama di dalam pendefinisian tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Secara umum, tindak pidana kekerasan dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu tindakan yang dilarang, baik itu yang ditentukan dalam KUHP maupun Undang – Undang di luar KUHP. Selain itu tindak kekerasan pun dilarang kaedah atau norma diluar hukum( non hukum ), seperti halnya yang terkandung dalam kaedah moral, agama, maupun kesopanan.

Banyak ilmuan menyimpulkan arti atau definisi tentang kekerasan seperti yang di ungkapkan oleh Elizabeth Kandel. Bahwa kekerasan (*violence*) adalah :

*“In general, violence is aggressive behavior with intent to cause harm (physical or psychological) the word intent is central, physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence”<sup>2</sup>*

(suatu serangan atau invasi baik itu terhadap fisik maupun integritas mental, psikologis terhadap seseorang, hal inilah yang dikemukakan oleh Elizabeth kandel).

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT ERESKO, Bandung, 1989 Hlm 4.

<sup>2</sup> Elizabeth Kandel dalam Rika Saraswati, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal :138



Tindak kekerasan maupun perlakuan kasar yang dilakukan terhadap anak dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan terdekat anak seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan bermain atau bahkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini secara garis besar dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti halnya tindakan pemukulan dengan atau tanpa menggunakan benda keras, pelecehan seksual, penyiksaan, ataupun menghilangkannya si anak.

Fenomena kekerasan fisik, mental ataupun psikis terhadap diri seorang anak ini menimbulkan keperihatinan berbagai pihak, sehingga menimbulkan dan mengundang reaksi keras terhadap hal ini, terutama dari pihak – pihak yang berkompeten dan memperhatikan hak – hak anak maupun kepentingan – kepentingan menyangkut tumbuh kembang seorang anak. misalnya Komnas HAM, Komnas perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan terhadap anak yang lain. Banyak pihak – pihak lain yang bereaksi keras agar pemerintah khususnya menyangkut hal ini dapat dengan serius menangani masalah ini.

Seperti halnya masyarakat yang menuntut agar pelaku tindak kekerasan terhadap anak ini dapat diberikan sanksi hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum ataupun undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait mengenai tindak kekerasan terhadap anak ini, para pelaku kekerasan memang dapat di berikan sanksi hukuman dan dapat dituntut dimuka pengadilan. Dengan kata lain, para pelaku tindak kekerasan terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sebelum berbicara mengenai sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak ini, pertama diulas adalah tentang kategori seorang anak atau batasan – batasan usia seseorang anak menurut undang – undang yang berlaku (secara yuridis).

Beberapa peraturan perundang – undangan memberikan batas usia anak sebagai berikut:

1. Undang - Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
2. Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
3. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak , batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
4. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
5. Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the rights (konvensi tentang hak – hak Anak , batas usia anak adalah dibawah 18 tahun.

7. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan terhadap anak, batas usia adalah di bawah / belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.
8. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin<sup>3</sup>.

Selain itu, telah di bentuk pula ketentuan yang berlaku bagi perlindungan terhadap anak sebagaimana di uraikan dalam ketentuan dalam Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – undang No.23 tahun 2002 ini mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera<sup>4</sup>.

Bila dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian tindak kekerasan menurut KUHP, secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “

Perbuatan kekerasan seperti di atas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu:

---

<sup>3</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal:5

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal : 17



Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP berupa:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Tidak kekerasan yang terjadi pada anak ini bukan hanya dilakukan oleh orang lain dan teman – teman di lingkungan luar si anak tersebut. Namun sangat rentan dan sering dijumpai hal ini di lingkungan keluarga si anak itu sendiri sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut.

Perihal tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkup keluarga, aturan undang – undang yang berlaku menyebutnya dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Aturan hukum yang mengaitkan anak sebagai objek dalam kekerasan dalam rumah tangga ini, diatur dalam ketentuan di dalam Undang – Undang 22

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam Bab 1 Mengenai ketentuan umum pada Pasal 2 Ayat 1. Yang berisikan:

Lingkup rumah tangga dalam undang – undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak.
- b) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau.
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan terdekat anak tersebut seperti halnya, anak sering kali menjadi sasaran kemarahan orang tua sebagai contoh, adanya disfungsi peran ayah si anak yang mana dalam hal ini ayah sebagai kepala keluarga tidak mampu menjalankan perannya sebagaimana mestinya, sehingga anak yang menjadi sasaran amarahnya. Hal tersebut terkait oleh akibat himpitan ekonomi dalam keluarga<sup>5</sup>.

Selain kekerasan di atas ada pula kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak yang berupa pemerkosaan. Seperti kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu bagian timur (OKU Timur) Sumatera Selatan dan dialami oleh seorang anak wanita yang baru berusia 12 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dengan adanya kejadian seperti ini sangatlah besar pengaruhnya

---

<sup>5</sup> Rika saraswati, Op-Cit, Hal 15.

terhadap kondisi kejiwaan, mental, perilaku, maupun tumbuh kembang anak tersebut<sup>6</sup>.

Kemudian kasus yang terjadi pada anak yang bernama Lintang Saputra bocah 2 tahun yang menjadi korban pembakaran oleh ibu kandungnya sendiri beberapa waktu lalu di Instalasi Perawatan Anak RSCM Jakarta Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi mengatakan, meski cukup memadai namun pelayanan terhadap anak yang dirawat di RSCM perlu ditingkatkan. Hal ini terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup>

Disamping itu, faktor pemicu lainnya penyebab adanya tindak kekerasan terhadap anak ini dapat dilakukan oleh seseorang adalah akibat dari tayangan televisi maupun media lainnya yang sering menayangkan ataupun menyiarkan suatu perilaku kekerasan yang tersebar dalam lingkungan masyarakat yang sifatnya negatif, sehingga memicu seseorang untuk membangun dan menciptakan suatu perilaku kekerasan terhadap anak. Tentu hal ini sangat meresahkan apalagi hal ini sangat mempengaruhi sisi tumbuh kembang si anak baik dari sisi sikap, perilaku, kejiwaan, maupun tindakan si anak.

Walaupun di dalam hukum positif di Indonesia sudah banyak peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan, tetapi tetap saja sering terjadi kekerasan yang dialami oleh anak, hal ini disebabkan masih kurang ketatnya peraturan yang ada, serta pengawasan terhadap tindak pidana yang dialami oleh anak tersebut.

---

<sup>6</sup> Sumatera Ekspres, 'Pengakuan Ayah Yang Memperkosakan Anak Tirinya', Edisi Minggu, 19 Oktober 2008, hlm 8 Kolom 1.

<sup>7</sup> <http://www.patrolindosiar.com>. Komnas Anak soroti kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, 02 september 2009.

Oleh sebab itu, maka diperlukan untuk meneliti lebih jauh, apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak ini telah efektif, guna mencegah ataupun mengurangi tindak kekerasan yang mengakibatkan anak sebagai korban, dan apakah aturan-aturan mengenai perlindungan hak-hak anak serta perlindungan mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak, telah berjalan dengan baik agar kekerasan yang terjadi terhadap anak baik dalam lingkup keluarga, dan dalam lingkup pergaulan dimasyarakat, yang telah diuraikan diatas tidak terjadi lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak, karena fenomena ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sementara di dalam ketentuan KUHP hanya mengatur dan terfokus pada tindakan kekerasan saja, karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang : “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**”.

## **B. Permasalahan**

✓ Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

## **D. Kegunaan dan Manfaat Tujuan Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1) Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pidana. Khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan terhadap anak.

### 2) Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat yang ingin mengetahui serta memahami tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak terhadap anak.

### **E. Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak pada saat ini berkaitan pada ketentuan hukum yang berlaku ataupun undang-undang yang berhubungan dengan pelaku tindak kekerasan terhadap anak itu telah efektif dan berjalan sebagaimana mestinya.

### **F. Metode Penelitian.**

#### **- Tipe Penelitian**

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan, maka tipe penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif secara deskriptif analisis, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum sekunder yang relevan tentang apa saja yang seharusnya dilakukan atau dirumuskan berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maka akan dikaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang secara yuridis diatur oleh Undang-undang yang berlaku.

#### **- Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada :



- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat masalah-masalah yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 tahun 2004.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Putusan No. 346 /PID.B / 2009. PLG ( Putusan perkara pidana tindak kekerasan terhadap ananak di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang )
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Literatur, kamus hukum, majalah ilmiah, jurnal, karya ilmiah, dokumentasi, media cetak maupun media elektronik.

#### - **Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

- Studi dokumentasi, studi kepustakaan, dilakukan dalam rangka mengkompilasi, mensistemasi dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

#### - **Analisis Bahan Hukum**

Dari Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, dianalisis, dengan menggunakan :

Metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubung secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif-deduktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan.
- Sholehuddin, 2007, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- H.M Rasyid Ariman, et al., 2007, *Sari Kuliah Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- H.M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Irma Setiawati, Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Alumni.
- Mulyana W.Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung : Penerbit Alumni.
- S Badudu dan Sultan Moh Zaid, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Jakarta : Sinar Harapan.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Brenco.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Ratifikasi Konvensi hak Anak oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Keppres Nomor 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Sumber Lain :**

[http// www.patrolindosiar.com](http://www.patrolindosiar.com). *Komnas Anak soroti kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga*, 02 september 2009.

[http://www.advokasi ruukdrt.com](http://www.advokasi.ruukdrt.com), *Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 09 Agustus 2009

<http://www.kabarIndonesia.com>, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga*, 14 Agustus 2009.

<http://www.kejagung.com>, *Laporan Pengkajian Aspek Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 2009.

Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana Pada Universitas Airlangga, Yogyakarta : Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga.*

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sumatera Ekspres, *'Pengakuan Ayah Yang Memperkosa Anak Tirinya'*, Edisi Minggu, 19 Oktober 2008.

**Putusan Pengadilan :**

Daftar putusan perkara dari panitera di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang  
(dikeluarkan oleh Bpk, Nazhori pada tanggal 09 september 2009)

Putusan No. 346 /PID.B / 2009. PLG

Uraian Pembuktian Pada, Putusan No.346/PID.B/PN.PLG

